



PUTUSAN

Nomor 2595/Pdt.G/2023/PA.PLG



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Palembang, 26 Juli 1996, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PALEMBANG, selanjutnya disebut Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, Palembang, 16 Maret 1986, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALEMBANG, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini sebagaimana tertera dalam Putusan Sela Nomor: 2595/Pdt.G/2023/PA.PLG tanggal 21 Desember 2023 bersamaan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Sebelum menjatuhkan Putusan akhir:

1. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap (Suppletoir) di persidangan yang berbunyi seperti berikut:

“Demi Allah saya bersumpah bahwa apa yang saya dalilkan dalam surat gugatan saya Nomor 2595/Pdt.G/2023/PA.PLG bahwa saya telah menikah dengan Tergugat secara sirri pada tanggal 5 Mei 2017 dan saya sering

Halaman 1 dari 10 halaman
Putusan Nomor
2595/Pt.G/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

bertengkar dengan Tergugat disebabkan Tergugat berselingkuh dan sering melakukan KDRT terhadap Penggugat adalah benar;

2. Menangguhkan perhitungan biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa Penggugat telah menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah pelengkap (suppletoir) yang dibebankan kepadanya tersebut dan Penggugat telah mengucapkan sumpah tersebut di depan sidang Pengadilan Agama Palembang dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Bahwa setelah mengucapkan sumpah pelengkap (suppletoir) Penggugat menyampaikan kesimpulan lisan yang menyatakan tetap dengan gugatannya dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta tidak ada hal lain yang akan disampaikan dan mohon kepada Majelis agar perkaranya diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan ketentuan Pasal 145 dan 150 R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan ketentuan lain yang berkaitan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka patutlah bahwa perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dengan memberikan nasehat seperlunya, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Sedangkan upaya untuk mediasi sebagaimana ketentuan PERMA

Halaman 2 dari 10 halaman
Perubahan
2595/Pt.G/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya untuk hadir di persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak dengan alasan yang sah menurut hukum, padahal Tergugat sudah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat serta putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek (vide Pasal 149 dan 150 R.Bg), hal ini juga sejalan dengan pendapat Ulama dalam kitab "al-Anwar", juz II, halaman 149, selanjutnya diambil alih oleh Majelis sebagai pendapatnya sendiri yang berbunyi:

وَأِنْ تَعَدَّرَ إِخْصَارُهُ لِتَوَارِيهِ وَتَعَزُّزِهِ جَارَ سِمَاعِ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: "Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat yang diajukan dan memberikan keputusannya";

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sirri dengan Tergugat pada tanggal 5 Mei 2017 dan selama membina rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan sering melakukan KDRT terhadap Penggugat, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2023, Penggugat diusir oleh Tergugat, sejak itu tidak ada lagi Penggugat dan Tergugat melakukan kewajiban layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 (1) dan 150 R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, disamping itu karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka majelis membebani Penggugat wajib bukti atas dalil-dalil gugatannya;

Halaman 3 dari 10 halaman
Putusan Nomor
2595/Pt.G/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta seorang saksi yaitu Supradinata bin Mahmud;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat tempat tinggal Penggugat yang berada dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Palembang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf a dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Palembang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat, tertanggal 29 September 2021, bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, yang menerangkan Penggugat dan Tergugat tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxx sebagai keluarga;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Palembang, bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, yang menerangkan Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 7 Februari 2017;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, tetapi oleh karena alasan perceraian ini berdasarkan pada alasan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 4 dari 10 halaman

Tahun 2009
2595/Pt.G/2023/PA.PLG



Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi Penggugat, Majelis Hakim memberikan penilaian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa seorang saksi bernama Supradinata bin Mahmud yang ternyata memberikan kesaksian yang menguatkan dan membenarkan dalil gugatan Penggugat baik dasar hukum maupun dasar fakta sehingga memenuhi syarat formil dan materiil oleh karenanya kesaksiannya dapat dipertimbangkan untuk dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat hanya meneguhkan dalil gugatannya dengan seorang saksi, maka menurut Majelis Hakim bukti seorang saksi bernama Yuliana binti Bong A Min menjadi bukti permulaan (begin van bewijs);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 182 R.Bg, dijelaskan bahwa keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti lainnya tidak dianggap sebagai pembuktian yang cukup (Unus testis nulus testis), maka Majelis Hakim memerintahkan/membebani Penggugat untuk bersumpah di depan persidangan sebagai sumpah Pelengkap/Tambahan (sumpah suppletair/aanvullende eed) sebagaimana diatur dalam Pasal 182 jo 314 R.Bg dan Pasal 1940 – 1944 KUH Perdata, dan sumpah suppletair Penggugat tersebut, sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan sumpah pelengkap (Suppletair) yang telah diucapkan oleh Penggugat di depan persidangan (Pasal 182 R.Bg.), sebagaimana putusan Sela Nomor 2595/Pdt.G/2023/PA.PLG maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pembuktian dalam perkara ini telah sempurna dan Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan Penggugat dikuatkan dengan bukti P.1, P.2 dan P.3 serta keterangan seorang saksi dan sumpah pelengkap (suppletair), maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1.

Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara agama Islam pada tanggal 5 Mei 2017 di wilayah kecamatan Kestapa, Kabupaten XXXX XXXXXXXXX dengan wali ayah kandung Penggugat bernama Mahmud bin Abu Bakar,



disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama Abu Abdulah bin Abu Bakar dan Rahman, kedua saksi beragama Islam, mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus janda dan duda, pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

2.

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari 2020 yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat telah melakukan KDRT terhadap Penggugat;

3.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah bulan November 2023 karena Penggugat diusir Tergugat dan sejak itu dan tidak lagi Tergugat menafkahi Penggugat serta sudah tidak berkomunikasi serta sudah tidak saling pedulikan sebagai suami isteri;

4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa mengenai alasan gugatan Penggugat adalah sedemikian rupa sebagaimana pertimbangan di atas, alasan mana tidak ternyata dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan, maka karenanya Tergugat dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat dan ternyata dalil tersebut juga dikuatkan dengan keterangan saksi ditambah dengan sumpah supletoir, maka Majelis menyatakan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti gugatan Penggugat yang berkenaan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 5 Mei 2017 di wilayah KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dan selama pernikahan keduanya tidak pernah bercerai dan keluar dari agama Islam, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan petitum kedua gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*);

Halaman 6 dari 10 halaman
putusan.mahkamahagung.go.id
2595/Pt.G/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga disebut pecah (*broken marriage*), terjadi setidaknya ada 2 (dua) kriteria. Pertama perselisihan itu terdapat pada Penggugat dan Tergugat, dan Kedua pertengkaran itu tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai ;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria pertama perselisihan dan pertengkaran itu terdapat pada Penggugat dan Tergugat artinya Penggugat dan Tergugat telah memperlihatkan tingkah laku yang tidak kompromi lagi. Dengan mendasarkan kepada fakta yang terjadi sebagaimana tercantum di atas, di mana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus , hal ini menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terdapat pada kedua suami isteri (Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa terhadap kriteria kedua perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai. Hal ini terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan November 2023 karena Tergugat mengusir Penggugat dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan tidak lagi saling peduli sebagai suami istri. Dengan demikian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 tahun 2014;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu : “Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Halaman 7 dari 10 halaman
Putusan Nomor
2595/Pt.G/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami-istri sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, karena kemudharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, karena itu Majelis Hakim sependapat dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

Artinya: "Kemudharatan harus dihindarkan sedapat mungkin."

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak karena gugatan Penggugat cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum poin (2) patut dikabulkan karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas ternyata gugatan Penggugat tersebut tidak melanggar hukum dan beralasan, maka gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan seluruhnya;

Halaman 8 dari 10 halaman

Watasuhukum.com
2595/Pt.G/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, maka berdasarkan Pasal Pasal 149 Ayat 1 R.Bg dan Pasal 150 RBg, gugatan penggugat dikabulkan dengan Verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 KHI, maka perkawinan antara Pengugat dan Tergugat diputus/diceraikan dengan talak satu bain sughro;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pengugat,

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat(YULI PRATIWI Binti MAHMUD) dengan Tergugat (ARIS TOTELES Bin SUPARMAN) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 2017 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (ARIS TOTELES Bin SUPARMAN) terhadap Penggugat (YULI PRATIWI Binti MAHMUD)
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Muhammad Aliyuddin sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammad Halaq, S.H., M.H. dan Raden Ayu Husna Ar, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Suratmin, S.H. M.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,
ttd

Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,
ttd

Drs. Muhammad Iqbal, S.H., M.H

Hakim Anggota,
ttd

Dra. Raden Ayu Husna Ar.

Panitera Pengganti,
ttd

Suratmin, S.H. M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 80.000,00
- Panggilan	: Rp 200.000,00
- PNBP Pgl I Penggugat	: Rp 10.000,00
- PNBP Pgl I Tergugat	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 525.000,00

(lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan Sesuai Aslinya

Panitera Pengadilan Agama Palembang,

Yuli Suryadi, S.H., M.M.

Halaman 10 dari 10 halaman
Putusan Nomor
2595/Pt.G/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)